

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TENTANG

PENETAPAN PERSONIL UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka efisiensi, percepatan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka perlu menetapkan personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
 - 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah duakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman penggelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah,dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2013;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 3);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 13);
- 14. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Penetapan Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA

: Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Penajam Paser Utara, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2014;

KETIGA

: Personil ULP yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 027.05/236/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 027.05/43/2014 Tentang Penetapan Personil Unit Layanan Pengadaan Pelayanan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Penajam Paser Utara tetap wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa yang sedang berlangsung hingga proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut dinyatakan selesai;

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, Personil sebagaimana dimaksud pada diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara melalui Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara;

Lampiran I: KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 027.05

TANGGAL: 14 January 1518

KOMPOSISI DAN PERSONALIA UNIT LAYANAN PENGADAAAN (ULP) BARANG/JASA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Kepala Kepala Bagian Pembangunan Setkab. Penajam Paser Utara

Sekretaris Umum Yunita Liliyana D, ST, ME

Kasi Bagi Hasil Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Sekretaris Teknis Sumi Abdi, ST

Kasubbag Perencanaan Program Sekretariat Daerah

Kabupaten Penajam Paser Utara

Anggota 1. S. Hesti Nurini, SH

Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten

Penajam Paser Utara

2. Syaryadi, A.Md.

Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten

Penajam Paser Utara

3. Sugeng Pribadi

Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten

Penajam Paser Utara

4. Heryawan

Kasi Trantib Pada Kelurahan Sesumpu, Kecamatan

Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara

Koordinator Kelompok Kerja

1. Petriandy P Pasulu, ST

Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum,

Kabupaten Penajam Paser Utara

2. Musakkar Mulyadi, S.Pi

Hubbudpar Dinas dan Kominfo Kabupaten

Penajam Paser Utara

3. Anang Widianto, S.Sos

Kasubbag Rumah Tangga pada Bagian Umum dan

Keuangan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara

4. Budiono, S.Hut

Kasi PM Kessos Pada Kelurahan Buluminung,

Kabupaten Penajam Paser Utara.

5. Khairil Achmad, ST

Kasi PSDA Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan

Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara

Anggota Kelompok Kerja :

1. Khairul Anwar

Pelaksana Pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan

dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara

2. Falderia

Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Penajam

Paser Utara

3. Awaliadi Impus Setiawan

Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam

Paser Utara

4. Andis Kurniawan, SE

Kasi PSDA Pada Kelurahan Pejala, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara

5. Karsono, A.Md

Pelaksana Pada Rumah Sakit Umum Daerah, Kabupaten Penajam Paser Utara

6. Dedy Nugroho, ST

Kasubbag Perencanaan Program, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Penajam Paser Utara

7. Welliam Yunior, ST

Pelaksana Pada Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Penajam Paser Utara

8. Ahmad Jais

Pelaksana Pada Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Penajam Paser Utara

9. Rahmad Jasfar

Pelaksana Pada Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Penajam Paser Utara

10. Arman Widodo

Pelaksana Pada Bagian Umum, Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara

11. Mustakim

Pelaksana Pada Bagian Umum, Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara

12. Andi Wahyuddin, ST

Pelaksana Pada Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara

13. Jemmy Devisando Lie, S.Kom

Kasi Trantib Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si